**Analisis Komprehensif Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI): Struktur, Fungsi, dan Mekanisme Kerja**

**Bagian I: Pendahuluan dan Landasan Konstitusional DPR RI**

**1.1 Tinjauan Umum Tiga Fungsi Utama DPR RI**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai lembaga perwakilan rakyat, memegang peranan sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaannya tidak bersifat monolitik, melainkan diejawantahkan melalui tiga fungsi konstitusional yang fundamental: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.1 Ketiga fungsi ini merupakan pilar utama yang menopang peran DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, penentu alokasi keuangan negara, dan pengawas jalannya roda pemerintahan.

Pertama, **fungsi legislasi** menegaskan posisi DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang (UU).3 Fungsi ini mencakup seluruh proses, mulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), hingga tercapainya persetujuan bersama dengan Presiden.1

Kedua, **fungsi anggaran** memberikan kewenangan kepada DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Presiden.1 Melalui fungsi ini, DPR memastikan bahwa alokasi sumber daya negara sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan aspirasi rakyat. Kewenangan ini mencakup pembahasan asumsi makro ekonomi, postur APBN, hingga alokasi anggaran untuk setiap kementerian dan lembaga.6

Ketiga, **fungsi pengawasan** adalah mandat bagi DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.1 Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan koridor hukum dan kebijakan yang telah disepakati bersama, serta bertanggung jawab atas penggunaan keuangan negara.9

Penting untuk dipahami bahwa ketiga fungsi ini tidak berjalan secara terpisah dalam ruang hampa. Sebaliknya, ketiganya saling terkait dan dijalankan melalui sebuah orkestrasi kerja yang kompleks di antara berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Untuk menopang pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, struktur internal DPR dirancang secara spesifik. Fungsi legislasi diperkuat secara kelembagaan oleh Badan Legislasi (Baleg), fungsi anggaran dieksekusi secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar), dan fungsi pengawasan dijalankan tidak hanya oleh komisi-komisi yang bersifat sektoral, tetapi juga diperkuat oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang berfokus pada tindak lanjut temuan audit keuangan negara.8

Interkonektivitas fungsional ini menjadi kunci untuk memahami cara kerja DPR. Sebagai contoh, sebuah RUU di bidang kesehatan (fungsi legislasi) yang dibahas di Komisi IX dan diharmonisasi oleh Baleg akan selalu memiliki implikasi pembiayaan (fungsi anggaran) yang harus dibahas dan disinkronkan oleh Banggar. Setelah UU tersebut disahkan dan diimplementasikan oleh pemerintah, pelaksanaannya akan diawasi (fungsi pengawasan) oleh Komisi IX, dan akuntabilitas penggunaan anggarannya akan ditelaah oleh BAKN berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, memahami DPR secara utuh berarti memahami jejaring kerja dan saling ketergantungan antar-AKD dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

**1.2 Dasar Hukum Kelembagaan DPR RI dan Alat Kelengkapan Dewan**

Legitimasi dan kerangka kerja operasional DPR RI beserta seluruh Alat Kelengkapan Dewannya bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan yang kokoh. Landasan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang secara eksplisit mengatur eksistensi dan fungsi-fungsi dasar DPR, terutama dalam Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, dan Pasal 23.8 Pasal 20A, misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.8 Sementara itu, Pasal 23E menjadi dasar bagi DPR, khususnya melalui BAKN, untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.8

Turunan dari UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), beserta berbagai perubahannya, seperti UU No. 2 Tahun 2018.8 UU MD3 dapat dianggap sebagai "kitab suci" operasional DPR. Undang-undang ini merinci secara detail mengenai susunan, kedudukan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja dari setiap AKD, mulai dari Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), hingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).11

Sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut, DPR juga menetapkan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yang menjadi panduan teknis sehari-hari dalam menjalankan rapat, persidangan, dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan AKD.13

Perlu dicatat bahwa kerangka hukum ini tidaklah statis. Dinamika perubahan, terutama pada UU MD3, seringkali mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan politik di parlemen. Perubahan mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari sistem paket menjadi proporsional berdasarkan perolehan kursi partai 16, atau penguatan dan "penghidupan" kembali AKD tertentu seperti BAKN pada tahun 2018 8, bukanlah sekadar perubahan administratif. Peristiwa-peristiwa ini adalah manifestasi dari negosiasi politik yang intens antar-fraksi untuk mengakomodasi kepentingan dan mendistribusikan pengaruh di dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, hukum yang mengatur DPR adalah produk sekaligus arena kontestasi politik, di mana setiap perubahan pasal dapat memiliki implikasi signifikan terhadap peta kekuasaan di Senayan.

**Bagian II: Pimpinan dan Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi**

**Bab 2.1: Pimpinan DPR RI**

**2.1.1 Susunan, Komposisi, dan Proses Pemilihan**

Pucuk kepemimpinan DPR RI dipegang oleh Pimpinan DPR, sebuah organ yang bersifat kolektif dan kolegial. Strukturnya terdiri dari satu orang Ketua dan empat orang Wakil Ketua.17 Mekanisme pengisian jabatan ini diatur secara tegas dalam UU MD3, yang menetapkan bahwa posisi pimpinan dialokasikan kepada partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum legislatif.16 Sistem ini memastikan bahwa partai-partai politik yang mendapatkan mandat terbesar dari rakyat memiliki representasi di tingkat pimpinan lembaga.

Untuk periode 2024-2029, komposisi Pimpinan DPR RI mencerminkan hasil Pemilu 2024. Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pemenang, menduduki posisi Ketua DPR. Ia didampingi oleh empat Wakil Ketua: Adies Kadir dari Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustopa dari Partai NasDem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).18

Proses pemilihan dan penetapan Pimpinan DPR berlangsung dalam Rapat Paripurna setelah pelantikan anggota baru. Rapat ini awalnya dipimpin oleh pimpinan sementara, yang terdiri dari anggota tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.17 Setelah fraksi-fraksi dari partai peraih kursi terbanyak mengajukan nama calon pimpinannya, nama-nama tersebut akan ditetapkan secara definitif melalui keputusan Rapat Paripurna.16 Setelah ditetapkan, Pimpinan DPR mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.16

**2.1.2 Tugas, Wewenang, dan Peran Koordinatif**

Tugas dan wewenang Pimpinan DPR sangat luas dan strategis, melampaui sekadar fungsi seremonial. Secara umum, pimpinan bertugas untuk memimpin sidang-sidang DPR dan menyimpulkan hasilnya, menyusun rencana kerja pimpinan, serta bertindak sebagai juru bicara resmi lembaga.22 Pimpinan juga mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga negara lain, seperti mengadakan konsultasi dengan Presiden, serta mewakili DPR di muka pengadilan jika diperlukan.2

Peran yang paling krusial adalah fungsi koordinasi. Pimpinan DPR bertanggung jawab untuk menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari seluruh Alat Kelengkapan Dewan.22 Untuk mengoptimalkan fungsi ini, pada periode 2024-2029 diperkenalkan sebuah struktur baru yang membagi peran di antara para Wakil Ketua sebagai koordinator bidang. Struktur ini meliputi 18:

1. **Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Koreku)**, yang mengoordinasikan ruang lingkup tugas Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
2. **Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam)**, yang mengoordinasikan Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), dan Badan Legislasi (Baleg).
3. **Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)**, yang mengoordinasikan Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi VII.
4. **Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkestra)**, yang mengoordinasikan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X.

Struktur koordinator ini bukanlah sekadar pembagian kerja administratif. Ini merupakan sebuah formalisasi "lingkup pengaruh" (*sphere of influence*) bagi partai-partai politik yang menduduki kursi pimpinan. Seorang Wakil Ketua Koordinator, misalnya Wakil Ketua Koreku, secara efektif menjadi titik sentral atau *gatekeeper* untuk semua isu strategis di bidang ekonomi dan keuangan yang mengalir dari komisi-komisi dan badan-badan di bawah koordinasinya menuju meja Pimpinan DPR. Hal ini memberikan pengaruh politik yang signifikan dalam penentuan prioritas, alokasi waktu pembahasan, dan arah kebijakan di bidang tersebut. Bagi para pemangku kepentingan eksternal, memahami struktur ini menjadi krusial, karena lobi yang efektif tidak lagi cukup hanya di tingkat komisi, tetapi juga harus memperhitungkan dinamika politik di tingkat pimpinan koordinator. Struktur ini menciptakan sebuah hierarki informal dalam pengaruh politik di puncak DPR, sebuah realitas yang tidak akan terlihat hanya dari pembacaan daftar tugas dan wewenang standar.

| Jabatan | Nama | Fraksi | Bidang Koordinasi | AKD yang Dikoordinasikan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketua DPR | Puan Maharani | PDI-P | Mengoordinasikan Seluruh Bidang | Seluruh AKD |
| Wakil Ketua DPR | Adies Kadir | Golkar | Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Koreku) | Komisi XI, Komisi XII, Komisi XIII, Badan Anggaran (Banggar), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) |
| Wakil Ketua DPR | Sufmi Dasco Ahmad | Gerindra | Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) | Komisi I, Komisi II, Komisi III, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Legislasi (Baleg) |
| Wakil Ketua DPR | Saan Mustopa | NasDem | Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) | Komisi IV, Komisi V, Komisi VI, Komisi VII, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) |
| Wakil Ketua DPR | Cucun Ahmad Syamsurizal | PKB | Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkestra) | Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X |

**Bab 2.2: Rapat Paripurna**

**2.2.1 Kedudukan dan Sifat**

Rapat Paripurna merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR RI.23 Di sinilah seluruh anggota dewan berkumpul untuk memberikan persetujuan final terhadap berbagai produk legislasi dan keputusan strategis. Agenda Rapat Paripurna sangat beragam, mulai dari pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU untuk disahkan menjadi UU, penetapan APBN, laporan kinerja AKD, hingga penugasan kepada komisi untuk membahas isu-isu tertentu, seperti permohonan pertimbangan calon duta besar yang diajukan Presiden.24

Dalam konteks ini, penting untuk memahami perbedaan konseptual antara **"Rapat Paripurna"** dan **"Sidang Paripurna"**. Meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki nuansa yang berbeda. **Rapat Paripurna** merujuk pada forum reguler yang fokus pada pengambilan keputusan legislatif dan agenda rutin kedewanan.24 Sementara itu,

**Sidang Paripurna** seringkali memiliki makna yang lebih luas, formal, dan strategis, seperti Sidang Tahunan MPR yang melibatkan pidato kenegaraan Presiden atau forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara lainnya. Sidang Paripurna dapat berlangsung lebih lama dan memiliki signifikansi konstitusional yang lebih mendalam.28 Pemahaman akan presisi terminologi ini penting untuk menganalisis konteks dan bobot setiap pertemuan di tingkat tertinggi DPR.

**2.2.2 Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna diatur secara berjenjang. Prinsip utama yang dipegang adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.28 Ini berarti, keputusan diupayakan untuk diambil berdasarkan konsensus dari seluruh fraksi yang hadir. Namun, jika mufakat tidak tercapai setelah upaya yang maksimal, mekanisme pemungutan suara (voting) akan ditempuh, dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.28

Proses ini merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang panjang dan seringkali alot di tingkat AKD yang lebih rendah, seperti di komisi, Baleg, atau Banggar. Seringkali, "mufakat" yang diumumkan dalam Rapat Paripurna sesungguhnya telah dicapai melalui lobi dan negosiasi intensif di forum yang lebih tertutup, seperti di Badan Musyawarah (Bamus) atau melalui komunikasi informal antar pimpinan fraksi. Rapat Paripurna menjadi panggung untuk memformalkan kesepakatan tersebut.

**2.2.3 Alur Pengesahan Undang-Undang**

Pengesahan sebuah undang-undang dalam Rapat Paripurna adalah tahap akhir dari sebuah proses legislasi yang panjang. Alur ini secara umum mengikuti tahapan sebagai berikut 3:

1. **Perencanaan:** Sebuah RUU, baik yang berasal dari inisiatif DPR, Presiden, maupun DPD, terlebih dahulu dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun oleh Baleg.11
2. **Pembahasan Tingkat I:** RUU kemudian dibahas secara mendalam di dalam rapat AKD yang ditugaskan (misalnya, Komisi, Gabungan Komisi, Baleg, atau Pansus). Dalam tahap ini, dilakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) pasal per pasal bersama dengan wakil dari pemerintah.29
3. **Pembahasan Tingkat II (Rapat Paripurna):** Setelah disetujui di Tingkat I, RUU dibawa ke Rapat Paripurna. Agenda utamanya adalah mendengarkan laporan dari AKD yang membahas, pandangan akhir dari fraksi-fraksi, dan diakhiri dengan permintaan persetujuan dari seluruh anggota yang hadir untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.27
4. **Pengesahan oleh Presiden:** RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden kemudian diserahkan kepada Presiden untuk disahkan dengan membubuhkan tanda tangan. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari sejak persetujuan bersama, Presiden tidak menandatangani RUU tersebut, maka RUU itu secara otomatis sah menjadi UU dan wajib diundangkan.29

Dari perspektif politik, Rapat Paripurna lebih dari sekadar forum administratif untuk mengetuk palu. Ia seringkali berfungsi sebagai "panggung" untuk memformalkan dan mengumumkan kepada publik kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di "ruang belakang"—yakni di tingkat AKD, lobi fraksi, atau Bamus. Aksi-aksi politik seperti interupsi, penyampaian pendapat yang berapi-api, atau bahkan *walk-out* yang dilakukan oleh sebuah fraksi dalam Rapat Paripurna, biasanya merupakan sinyal politik yang kuat. Tindakan tersebut mengindikasikan bahwa fraksi yang bersangkutan telah gagal memperjuangkan kepentingannya dalam negosiasi di tingkat sebelumnya dan ingin menunjukkan penolakannya secara terbuka kepada publik dan konstituennya.

**Bagian III: Alat Kelengkapan Dewan yang Bersifat Tetap**

**Bab 3.1: Badan Musyawarah (Bamus)**

**3.1.1 Dasar Hukum, Susunan, dan Keanggotaan**

Badan Musyawarah (Bamus) adalah salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur DPR RI.16 Dasar hukum pembentukannya diatur dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Susunan keanggotaan Bamus dirancang untuk menjadi miniatur DPR itu sendiri, karena terdiri atas perwakilan dari semua fraksi yang ada di parlemen.21

Keunikan Bamus terletak pada komposisi pimpinannya. Berdasarkan ketentuan, Pimpinan DPR secara *ex-officio* (karena jabatannya) juga menjabat sebagai Pimpinan Bamus.16 Hal ini memastikan adanya kesinambungan dan otoritas dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut agenda dan alur kerja seluruh lembaga.

**3.1.2 Tugas dan Wewenang**

Secara formal, tugas utama Bamus adalah menetapkan agenda kerja DPR, baik untuk satu tahun sidang, satu masa persidangan, maupun untuk jangka waktu yang lebih pendek.16 Bamus juga berwenang menentukan jadwal acara rapat-rapat di DPR, memberikan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pembahasan RUU, serta merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kepada Rapat Paripurna.31

Selain itu, Bamus berfungsi memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis-garis besar kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR secara keseluruhan.16 Bamus juga dapat memutuskan AKD mana yang akan ditugaskan untuk menangani sebuah RUU atau isu tertentu.16

**3.1.3 Mekanisme Kerja dan Peran Strategis**

Di balik tugas-tugas administratifnya, Bamus memegang peran sebagai "ruang mesin" atau *political clearing house* bagi DPR. Karena komposisinya yang terdiri dari Pimpinan DPR dan pimpinan dari seluruh fraksi, Bamus secara de facto berfungsi sebagai forum lobi dan negosiasi politik tingkat tinggi. Di sinilah keputusan-keputusan paling strategis terkait proses legislasi dan politik internal DPR dibuat sebelum diformalkan dalam Rapat Paripurna.

Keputusan mengenai RUU mana yang akan diprioritaskan pembahasannya, berapa lama alokasi waktunya, AKD mana yang akan menanganinya, hingga isu apa yang layak diangkat dalam agenda pengawasan, semuanya dimatangkan di dalam forum Bamus.16 Kemampuannya untuk mengatur dan mengendalikan agenda menjadikan Bamus sebagai

*gatekeeper* paling kuat dalam seluruh proses kerja di DPR. Sebuah usulan RUU yang "mandek" atau tidak kunjung masuk dalam jadwal pembahasan seringkali bukan disebabkan oleh masalah teknis, melainkan karena menghadapi penolakan politik yang kuat dari satu atau lebih fraksi besar di dalam rapat Bamus. Memahami dinamika di Bamus adalah kunci untuk memahami mengapa beberapa isu dapat berjalan mulus di DPR, sementara yang lain terhambat tanpa kejelasan. Ini bukanlah sekadar badan penjadwalan, melainkan pusat negosiasi kekuasaan di parlemen.

**Bab 3.2: Komisi-Komisi (I s.d. XIII)**

Komisi adalah Alat Kelengkapan Dewan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan fungsi-fungsi DPR di bidang yang lebih spesifik dan teknis. Sebagai AKD yang bersifat tetap, komisi memiliki ruang lingkup tugas dan mitra kerja yang jelas di lingkungan eksekutif. Berikut adalah struktur standar untuk memahami setiap komisi:

* **Dasar Hukum dan Pembentukan:** Setiap komisi dibentuk berdasarkan UU MD3 dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna pada awal masa keanggotaan DPR.
* **Ruang Lingkup Tugas dan Bidang Pengawasan:** Setiap komisi memiliki fokus bidang tertentu, misalnya Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Ruang lingkup ini menjadi dasar bagi komisi dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
* **Daftar Mitra Kerja:** Setiap komisi memiliki pasangan kerja tetap di lingkungan pemerintah, yaitu kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Sebagai contoh, mitra kerja Komisi I adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, TNI, dan BIN.
* **Mekanisme Kerja Khas:** Dalam menjalankan tugasnya, komisi menggunakan berbagai mekanisme, seperti Rapat Kerja (Raker) dengan menteri, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon I, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar atau masyarakat, serta melakukan Kunjungan Kerja ke daerah atau luar negeri.
* **Contoh Isu Strategis yang Ditangani:** Setiap komisi menangani isu-isu krusial sesuai bidangnya, seperti pembahasan RUU, persetujuan anggaran kementerian/lembaga, hingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah.

**Memahami Struktur dan Peran Komisi-Komisi DPR RI 2024–2029**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memegang posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan sebagai lembaga legislatif utama. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI mengemban tiga fungsi fundamental: legislasi (pembentukan undang-undang), anggaran (penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN), dan pengawasan (pengendalian terhadap jalannya pemerintahan). Meskipun keputusan akhir sering kali disahkan dalam sidang paripurna, jantung dari pelaksanaan fungsi-fungsi ini justru berdetak di dalam ruang-ruang komisi yang bekerja secara lebih teknis, spesifik, dan mendalam. Komisi DPR RI adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) permanen yang menjadi ujung tombak operasional dewan. Di sinilah rancangan undang-undang dibedah, dinegosiasikan, dan disempurnakan; alokasi anggaran negara ditelaah secara rinci bersama pemerintah; serta kebijakan eksekutif dikaji dan diawasi secara ketat melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan kunjungan lapangan. Dengan demikian, kualitas kerja dan pengaruh DPR RI dalam membentuk arah kebijakan nasional sangat bergantung pada efektivitas dan kedalaman kerja komisi-komisinya.

Pada periode keanggotaan 2024–2029, struktur DPR RI mengalami perubahan signifikan dengan penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13. Penyesuaian ini merupakan respons langsung terhadap perubahan nomenklatur dan struktur kabinet di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menyelaraskan mitra kerja antara legislatif dan eksekutif. Langkah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merefleksikan dinamika politik dan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baru. Penambahan komisi ini menciptakan ruang kerja baru, menata ulang pembagian tugas yang ada, dan berpotensi besar memengaruhi fokus serta efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPR RI ke depan.

**Komisi I: Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi, dan Intelijen**

Komisi I DPR RI adalah alat kelengkapan dewan yang memiliki landasan hukum kuat, dibentuk berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Ruang lingkup tugasnya mencakup tiga sektor strategis yang vital bagi kedaulatan dan citra negara: pertahanan, hubungan luar negeri, serta komunikasi dan informatika. Mitra kerja utamanya adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Selain itu, Komisi I juga bermitra dengan lembaga-lembaga kunci seperti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Di ranah pengawasan media dan informasi, mitra kerjanya meliputi lembaga independen seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi (KI) Pusat, dan Lembaga Sensor Film (LSF). Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi I secara aktif menyiapkan, menyusun, dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan pertahanan negara, kebijakan luar negeri, ratifikasi perjanjian internasional, serta regulasi di bidang teknologi informasi dan penyiaran. Pada fungsi anggaran, komisi ini menelaah secara kritis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dari seluruh mitra kerjanya, membahas usulan perubahan, memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai untuk modernisasi alutsista dan diplomasi, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, fungsi pengawasan diwujudkan melalui pemantauan implementasi undang-undang dan APBN, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait isu-isu pertahanan dan keamanan siber, serta pelaksanaan diplomasi parlemen untuk mendukung politik luar negeri Indonesia. Komisi I juga memiliki kewenangan strategis untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI, Kepala BIN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, serta calon anggota KPI, KI Pusat, dan LSF.

**Komisi II: Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria**

Komisi II DPR RI dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan fokus utama pada tata kelola pemerintahan dalam negeri. Ruang lingkup tugasnya meliputi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, pertanahan dan tata ruang, serta aparatur negara dan reformasi birokrasi. Mitra kerja strategis Komisi II adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Komisi ini juga menjadi mitra utama bagi lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mitra lainnya termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ombudsman Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dalam fungsi legislasi, Komisi II memegang peranan sentral dalam menyusun dan membahas RUU terkait pemerintahan daerah, pemilihan umum, pertanahan, pelayanan publik, dan manajemen aparatur sipil negara (ASN), termasuk RUU tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Pada fungsi anggaran, Komisi II melakukan penelaahan mendalam terhadap RKP dan RKA-KL dari seluruh mitra kerjanya, memastikan alokasi anggaran yang efektif untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, program reforma agraria, dan pelaksanaan pemilu, serta menindaklanjuti temuan audit BPK. Fungsi pengawasan diimplementasikan dengan memonitor pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, mengawasi netralitas ASN dalam pemilu, mengevaluasi kebijakan pertanahan, dan menyelesaikan sengketa terkait pelayanan publik. Komisi II juga melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Ombudsman, KPU, dan Bawaslu, yang keputusannya sangat menentukan kualitas lembaga-lembaga tersebut.

**Komisi III: Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan**

Komisi III DPR RI merupakan komisi yang berfokus pada bidang hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan. Seiring dengan dinamika kebutuhan, pada periode 2024-2029, fokusnya dipertajam pada penegakan hukum secara umum. Mitra kerja utama Komisi III adalah lembaga-lembaga pilar dalam sistem peradilan pidana dan penegakan hukum Indonesia, yang meliputi Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, komisi ini juga bermitra dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kemitraan ini menempatkan Komisi III pada posisi strategis untuk mendorong sinergi dan perbaikan di seluruh rantai penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsi legislasi, Komisi III berperan krusial dalam pembahasan RUU yang menjadi fondasi sistem hukum, seperti RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Kejaksaan, RUU Kepolisian, serta revisi undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan terorisme. Pada fungsi anggaran, komisi ini menelaah dan memperjuangkan alokasi anggaran bagi seluruh lembaga mitra untuk memastikan operasional penegakan hukum berjalan efektif, mulai dari penyelidikan hingga peradilan, serta menindaklanjuti temuan BPK. Fungsi pengawasan dilakukan secara intensif melalui rapat kerja untuk mengevaluasi kinerja Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK, serta melalui rapat dengar pendapat untuk mendalami kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik. Komisi III juga memiliki wewenang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Hakim Agung, Hakim Konstitusi, serta pimpinan KPK dan KY, menjadikannya gerbang penjaga kualitas para penegak hukum di tingkat tertinggi.

**Komisi IV: Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Pangan**

Komisi IV DPR RI memiliki ruang lingkup tugas yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kelestarian sumber daya alam Indonesia. Bidang tugasnya meliputi sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Mitra kerja utamanya adalah tiga kementerian teknis, yaitu Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, Komisi IV juga bermitra dengan lembaga-lembaga penyangga ketahanan pangan dan lingkungan seperti Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), serta Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kemitraan ini memungkinkan Komisi IV untuk mengawal kebijakan dari hulu hingga hilir di sektor-sektor tersebut. Dalam fungsi legislasi, Komisi IV aktif merancang dan membahas RUU yang bertujuan untuk melindungi petani dan nelayan, menjamin ketersediaan pangan, mengatur tata kelola hutan yang berkelanjutan, dan melindungi ekosistem laut, seperti RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pada fungsi anggaran, komisi ini melakukan pembahasan alokasi anggaran untuk program-program vital seperti subsidi pupuk, pengadaan benih unggul, peremajaan hutan, pengawasan illegal fishing, dan stabilisasi harga pangan, serta memastikan akuntabilitas penggunaannya berdasarkan hasil audit BPK. Fungsi pengawasan diwujudkan melalui pemantauan langsung di lapangan terhadap implementasi kebijakan, misalnya terkait distribusi pupuk, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta program hilirisasi produk perikanan. Komisi IV menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi para petani, nelayan, dan masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada sektor agraris dan maritim.

**Komisi V: Infrastruktur, Transportasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal**

Komisi V DPR RI adalah komisi yang bertanggung jawab atas sektor-sektor yang menjadi urat nadi pembangunan fisik dan konektivitas nasional. Ruang lingkup tugasnya mencakup infrastruktur, transportasi, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, serta bidang-bidang pendukung seperti meteorologi, klimatologi, geofisika, dan operasi pencarian dan pertolongan (SAR). Mitra kerja utama Komisi V adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta yang baru, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, komisi ini juga bermitra dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Dalam fungsi legislasi, Komisi V membahas RUU yang sangat fundamental bagi pembangunan, seperti RUU Jalan, RUU Perkeretaapian, RUU Penerbangan, dan RUU Jasa Konstruksi, yang menjadi dasar hukum pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pada fungsi anggaran, Komisi V memegang peran krusial dalam membahas dan menyetujui alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis nasional (PSN), pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, serta program dana desa yang langsung menyentuh masyarakat pedesaan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan sangat ketat, mulai dari pengawasan kualitas pengerjaan proyek infrastruktur, evaluasi kebijakan keselamatan transportasi, hingga pemantauan efektivitas penggunaan dana desa. Komisi V sering melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi proyek untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan tepat anggaran, serta memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

**Komisi VI: Perdagangan, Investasi, Persaingan Usaha, dan BUMN**

Komisi VI DPR RI memiliki ruang lingkup tugas yang berfokus pada pilar-pilar ekonomi nasional, yaitu perdagangan, koperasi dan UKM, persaingan usaha, serta pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mitra kerja utamanya adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Kementerian BUMN. Selain itu, Komisi VI juga bermitra dengan lembaga-lembaga regulator dan pengawas penting seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Dalam fungsi legislasi, Komisi VI membahas RUU yang mengatur dinamika pasar dan dunia usaha, seperti RUU Perdagangan, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta memberikan persetujuan terhadap proses privatisasi BUMN dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Pada fungsi anggaran, komisi ini membahas alokasi anggaran untuk kementerian mitra serta memberikan persetujuan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN. Fungsi pengawasan Komisi VI sangat luas dan strategis, mencakup pengawasan terhadap kebijakan ekspor-impor untuk melindungi pasar domestik, evaluasi kinerja keuangan dan operasional seluruh BUMN, pengawasan terhadap harga barang kebutuhan pokok, serta penanganan praktik usaha yang tidak adil. Komisi ini sering mengadakan rapat dengar pendapat dengan para direktur utama BUMN untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja perusahaan dan penggunaan keuangan negara.

**Komisi VII: Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan UMKM**

Komisi VII DPR RI merupakan komisi yang nomenklaturnya disesuaikan pada periode 2024-2029 untuk fokus pada sektor-sektor penggerak pertumbuhan ekonomi baru dan ekonomi kerakyatan. Ruang lingkup tugasnya meliputi perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mitra kerjanya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (yang juga bermitra dengan Komisi VI terkait aspek koperasinya). Komisi ini juga bermitra dengan lembaga standardisasi dan penyiaran publik seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI), LPP Radio Republik Indonesia (RRI), dan LKBN Antara. Dalam fungsi legislasi, Komisi VII merancang dan membahas RUU yang bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri, mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas, melindungi kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif, dan memfasilitasi kemudahan berusaha bagi UMKM. Pada fungsi anggaran, komisi ini memperjuangkan alokasi dana untuk revitalisasi industri manufaktur, promosi pariwisata di tingkat global, pengembangan ekosistem digital bagi pelaku ekonomi kreatif, serta program pembiayaan dan pelatihan untuk UMKM. Fungsi pengawasan diwujudkan melalui pemantauan terhadap implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), evaluasi efektivitas promosi pariwisata, serta pengawasan terhadap program-program pemberdayaan UMKM agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

**Komisi VIII: Agama, Sosial, Kebencanaan, dan Pemberdayaan Perempuan**

Komisi VIII DPR RI memiliki ruang lingkup tugas yang menyentuh langsung aspek-aspek fundamental kehidupan sosial kemasyarakatan. Bidang tugasnya meliputi urusan agama, sosial, penanggulangan bencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mitra kerja utamanya adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Selain itu, Komisi VIII juga bermitra dengan lembaga-lembaga penting seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam fungsi legislasi, Komisi VIII membahas RUU yang sangat krusial bagi masyarakat, seperti RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Jaminan Produk Halal, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Penanggulangan Bencana. Pada fungsi anggaran, komisi ini memiliki tugas penting dalam menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahunnya melalui pembahasan intensif dengan Kemenag dan BPKH. Komisi ini juga membahas alokasi anggaran untuk program bantuan sosial, rehabilitasi pasca-bencana, dan program perlindungan perempuan dan anak. Fungsi pengawasan yang paling menonjol adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari persiapan di dalam negeri hingga pelaksanaan di Arab Saudi. Selain itu, Komisi VIII juga mengawasi distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran dan memantau penanganan korban bencana alam serta kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Komisi IX: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial**

Komisi IX DPR RI adalah komisi yang ruang lingkup tugasnya berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan kesejahteraan dasar masyarakat, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Bidang tugasnya secara spesifik meliputi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Mitra kerja utamanya adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Komisi ini juga bermitra dengan lembaga-lembaga strategis seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta dua operator jaminan sosial nasional, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Seiring dengan pembentukan kabinet baru, mitra kerja Komisi IX juga bertambah dengan adanya Badan Gizi Nasional. Dalam fungsi legislasi, Komisi IX membahas RUU yang sangat berdampak luas, seperti RUU Kesehatan (Omnibus Law), RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Pada fungsi anggaran, Komisi IX memperjuangkan alokasi minimal 5% dari APBN untuk sektor kesehatan sesuai amanat undang-undang, membahas iuran dan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mengalokasikan dana untuk program pelatihan kerja dan perlindungan pekerja migran. Fungsi pengawasan dilakukan secara ketat terhadap sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit, penanganan pandemi atau wabah penyakit, pengawasan peredaran obat dan vaksin, penyelesaian sengketa hubungan industrial, serta perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Komisi IX juga melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

**Komisi X: Pendidikan, Riset, Olahraga, dan Kebudayaan**

Komisi X DPR RI memegang peranan penting dalam membentuk masa depan sumber daya manusia (SDM) dan identitas bangsa. Ruang lingkup tugasnya mencakup pendidikan, olahraga, serta yang baru ditambahkan secara eksplisit, sains dan teknologi, serta kebudayaan. Mitra kerjanya disesuaikan dengan nomenklatur kabinet baru, meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Mitra lainnya adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang juga menjadi mitra beberapa komisi lain. Dalam fungsi legislasi, Komisi X membahas RUU yang menjadi pilar pembangunan SDM, seperti RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), RUU Pendidikan Tinggi, RUU Kebudayaan, dan RUU Keolahragaan. Komisi ini menjadi pusat perdebatan mengenai arah kurikulum pendidikan, wajib belajar, dan pengembangan talenta nasional. Pada fungsi anggaran, Komisi X mengawal alokasi 20% APBN untuk fungsi pendidikan, memastikan dana tersebut terdistribusi secara efektif melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai beasiswa pendidikan tinggi. Komisi ini juga memperjuangkan anggaran untuk pembinaan atlet nasional dan pelestarian cagar budaya. Fungsi pengawasan diwujudkan melalui evaluasi terhadap implementasi kurikulum Merdeka Belajar, pengawasan terhadap tata kelola riset di BRIN, pemantauan persiapan kontingen Indonesia dalam ajang olahraga internasional, serta memastikan perlindungan terhadap warisan budaya bangsa.

**Komisi XI: Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Sektor Jasa Keuangan**

Komisi XI DPR RI adalah komisi yang menjadi jantung pengawasan sektor fiskal, moneter, dan jasa keuangan negara. Ruang lingkup tugasnya sangat luas, meliputi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Mitra kerja utamanya adalah lembaga-lembaga otoritas di bidang ekonomi, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bank sentral Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mitra penting lainnya adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Sekretariat Jenderal BPK. Dalam fungsi legislasi, Komisi XI membahas RUU yang menjadi kerangka kerja ekonomi makro, seperti RUU APBN setiap tahunnya, RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta RUU tentang BI dan OJK. Pada fungsi anggaran, Komisi XI adalah satu-satunya komisi yang membahas postur APBN secara makro (asumsi dasar, target pendapatan, defisit) bersama pemerintah sebelum dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran. Komisi ini juga membahas anggaran untuk lembaga-lembaga mitra kerjanya. Fungsi pengawasan dilakukan melalui rapat kerja rutin dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua OJK untuk memantau stabilitas sistem keuangan, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kesehatan industri perbankan serta pasar modal. Komisi XI juga memiliki kewenangan strategis untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Gubernur dan Deputi Gubernur BI, serta calon Dewan Komisioner OJK dan LPS.

**Komisi XII: Energi, Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan Investasi**

Komisi XII DPR RI adalah komisi baru yang dibentuk pada periode 2024–2029 sebagai hasil pemecahan dari komisi-komisi yang ada sebelumnya, untuk menciptakan fokus yang lebih tajam pada sektor energi dan investasi. Ruang lingkup tugasnya meliputi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, dan Investasi. Mitra kerjanya adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (yang sebelumnya di Komisi IV dan VII), serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Komisi ini juga bermitra dengan lembaga-lembaga teknis di sektor energi seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam fungsi legislasi, Komisi XII akan memegang peran sentral dalam pembahasan RUU yang sangat strategis, seperti RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), revisi RUU Mineral dan Batubara (Minerba), serta regulasi yang mendukung kemudahan investasi dan hilirisasi sumber daya alam. Pada fungsi anggaran, komisi ini akan membahas alokasi anggaran untuk program transisi energi, eksplorasi migas, pembangunan smelter, serta program rehabilitasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Fungsi pengawasan akan difokuskan pada kebijakan lifting minyak dan gas, implementasi program hilirisasi nikel dan komoditas lainnya, pengawasan terhadap izin usaha pertambangan, serta pemantauan komitmen investasi yang masuk untuk memastikan realisasinya di lapangan.

**Komisi XIII: Reformasi Regulasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia**

Komisi XIII DPR RI adalah komisi baru kedua yang dibentuk pada periode 2024–2029, dengan mandat khusus untuk mengawal reformasi hukum dan kelembagaan. Ruang lingkup tugasnya meliputi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. Mitra kerjanya mencakup lembaga-lembaga di jantung pemerintahan dan penegakan HAM, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (kementerian baru), Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (kementerian baru). Selain itu, Komisi XIII juga bermitra dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta lembaga tinggi negara lain seperti Sekretariat Jenderal MPR RI, Sekretariat Jenderal DPD RI, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Dalam fungsi legislasi, Komisi XIII akan fokus pada pembahasan RUU yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih (hyper-regulation) melalui pendekatan omnibus law, serta RUU yang memperkuat perlindungan HAM dan kelembagaan negara. Pada fungsi anggaran, komisi ini akan membahas alokasi dana untuk program-program deregulasi, modernisasi layanan di lembaga pemasyarakatan, serta penguatan kapasitas Komnas HAM dan LPSK. Fungsi pengawasan akan terkonsentrasi pada evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, pemantauan kondisi lembaga pemasyarakatan yang sering kali kelebihan kapasitas, serta penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini. Komisi ini diharapkan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dan hukum di tingkat legislatif.

**Bab 3.3: Badan Legislasi (Baleg)**

**3.3.1 Dasar Hukum, Komposisi, dan Pimpinan**

Badan Legislasi (Baleg) merupakan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan memegang peranan vital dalam fungsi legislasi DPR.4 Pembentukannya didasarkan pada UU MD3. Keanggotaan Baleg ditetapkan pada awal masa keanggotaan DPR dan mencerminkan perimbangan jumlah anggota dari setiap fraksi, dengan jumlah anggota paling banyak dua kali jumlah anggota komisi.33

Pimpinan Baleg, sama seperti AKD lainnya, bersifat kolektif dan kolegial, terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Baleg dengan memperhatikan representasi fraksi.33 Untuk periode 2024-2029, pimpinan Baleg diisi oleh perwakilan dari fraksi-fraksi besar, menandakan posisi strategis badan ini dalam proses pembentukan hukum.33

**3.3.2 Peran Sentral dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)**

Tugas yang paling menonjol dari Baleg adalah perannya sebagai arsitek Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Baleg bertanggung jawab untuk menyusun dan mengoordinasikan daftar urutan RUU yang akan dibahas, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun prioritas tahunan.11 Prolegnas ini disusun bersama dengan Pemerintah dan DPD, dan berfungsi sebagai peta jalan legislasi nasional. Baleg tidak hanya menyusun, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi Prolegnas ke berbagai daerah untuk menjaring aspirasi dan memberikan pemahaman kepada publik.13

**3.3.3 Tugas dan Wewenang**

Selain menyusun Prolegnas, Baleg memiliki tugas-tugas teknis-legislatif yang krusial. Salah satu yang terpenting adalah melakukan **"pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi"** RUU yang diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.11 Baleg juga berwenang memberikan pertimbangan terhadap RUU di luar Prolegnas, melakukan pembahasan RUU yang secara khusus ditugaskan oleh Bamus, serta melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang telah berlaku untuk dievaluasi efektivitasnya.11

**3.3.4 Mekanisme Kerja dan Dinamika Politik**

Di balik fungsinya yang terkesan teknis, Baleg sesungguhnya adalah sebuah arena pertarungan konsepsi hukum dan kepentingan politik yang sangat fundamental. Proses "harmonisasi" yang dilakukan Baleg bukanlah sekadar kegiatan merapikan redaksi pasal atau menyesuaikan dengan teknik perundang-undangan. Dalam praktiknya, proses ini seringkali menjadi ajang negosiasi yang intens untuk mengubah, menambah, atau bahkan mengurangi substansi sebuah RUU agar sejalan dengan agenda dan kepentingan politik fraksi-fraksi yang dominan di Baleg.

Contoh paling nyata dari peran sentral Baleg sebagai arena politik adalah saat pembahasan RUU Cipta Kerja. Penugasan pembahasan RUU yang sangat kompleks dan kontroversial ini kepada Baleg menunjukkan bagaimana sebuah badan yang seolah-olah teknis dapat menjadi pusat dari perdebatan dan kontroversi politik nasional.13 Di dalam ruang rapat Baleg, setiap kata, frasa, dan ayat dalam sebuah RUU menjadi proksi dari pertarungan kepentingan ekonomi dan ideologi politik yang lebih besar. Memenangkan perdebatan di Baleg berarti berhasil mengunci konsepsi dan kerangka hukum sebuah undang-undang sebelum dibahas lebih lanjut di tingkat Paripurna. Oleh karena itu, Baleg dapat dipandang sebagai medan pertempuran konseptual di mana fondasi hukum sebuah kebijakan diletakkan.

**Bab 3.4: Badan Anggaran (Banggar)**

**3.4.1 Dasar Hukum, Komposisi, dan Pimpinan**

Badan Anggaran (Banggar) adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan menjadi instrumen utama DPR dalam menjalankan fungsi anggaran.7 Keanggotaan Banggar bersifat perwakilan, di mana anggotanya dipilih dari dan oleh tiap-tiap komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dari setiap fraksi.7 Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa pembahasan anggaran di tingkat makro (Banggar) tetap terhubung dengan kebutuhan dan prioritas di tingkat sektoral (Komisi). Pimpinan Banggar, seperti AKD lainnya, bersifat kolektif dan kolegial.7

**3.4.2 Peran dalam Siklus APBN**

Peran Banggar mencakup keseluruhan siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keterlibatannya dimulai dari tahap paling awal hingga akhir. Proses ini diawali dengan pembahasan bersama pemerintah mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran yang akan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga.7 Selanjutnya, Banggar membahas RUU tentang APBN secara komprehensif bersama pemerintah, dengan memperhatikan masukan dari komisi-komisi dan pertimbangan DPD.7 Setelah APBN dilaksanakan, Banggar kembali berperan dalam membahas pokok-pokok penjelasan atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.7

**3.4.3 Tugas dan Wewenang**

Tugas inti Banggar adalah **"melakukan sinkronisasi"** terhadap hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) yang telah dibahas di tingkat komisi.5 Banggar juga memiliki wewenang untuk menetapkan target pendapatan negara bersama pemerintah, membahas laporan realisasi dan prognosis APBN, serta membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.7

**3.4.4 Mekanisme Kerja dan Isu Krusial**

Mekanisme kerja Banggar dalam membahas APBN sangat terstruktur. Setelah pemerintah mengajukan RAPBN, Banggar akan membentuk beberapa Panitia Kerja (Panja) untuk membahas aspek-aspek spesifik secara lebih mendalam. Panja-panja ini biasanya meliputi Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan; Panja Belanja Pemerintah Pusat; serta Panja Transfer ke Daerah dan Dana Desa.36 Hasil kerja Panja-panja inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Banggar untuk mengambil keputusan.

Kekuasaan sejati Banggar terletak pada kewenangan "sinkronisasi". Ketika setiap komisi selesai membahas dan mengajukan usulan anggaran untuk kementerian/lembaga mitra kerjanya, total dari semua usulan tersebut seringkali melebihi pagu anggaran yang tersedia. Di sinilah peran Banggar menjadi sangat krusial. Banggar memiliki kewenangan final untuk menyelaraskan, menyesuaikan, dan "mensinkronkan" semua usulan tersebut agar sesuai dengan kerangka fiskal yang telah disepakati. Proses ini secara efektif memberikan Banggar kekuatan untuk "memotong" usulan anggaran dari satu sektor dan "menambahkannya" ke sektor lain, menjadikannya wasit tertinggi dalam alokasi anggaran nasional.

Dinamika ini juga terkait erat dengan isu krusial mengenai kewenangan Banggar yang pernah disorot publik, yaitu kemampuan untuk membahas hingga detail "satuan 3" (rincian item program dan kegiatan).37 Meskipun telah ada reformasi untuk membatasi kewenangan ini agar lebih fokus pada kebijakan makro, potensi bagi anggota Banggar untuk mengarahkan program atau proyek tertentu ke daerah pemilihan mereka (

*pork-barrel politics*) tetap menjadi sebuah dinamika yang melekat dan terus diawasi oleh publik. Kekuatan alokatif yang dimiliki Banggar menjadikannya salah satu AKD paling berpengaruh dan strategis di DPR.

**Bab 3.5: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)**

**3.5.1 Dasar Hukum, Susunan, dan Keanggotaan**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) adalah Alat Kelengkapan Dewan bersifat tetap yang dibentuk secara khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR, terutama dalam hal akuntabilitas keuangan negara.8 Dasar hukum pembentukannya adalah amanat UUD 1945, khususnya Pasal 23E yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan, serta diatur lebih lanjut dalam UU MD3.8 BAKN merupakan salah satu AKD "termuda" di DPR, karena baru dibentuk kembali pada tahun 2018 setelah beberapa waktu vakum, menandakan adanya kebutuhan politik untuk mempertajam pengawasan keuangan.8

**3.5.2 Tugas dan Wewenang**

Tugas pokok BAKN terfokus pada hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai UU MD3, tugas BAKN meliputi empat hal utama 8:

a. Melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR.

b. Menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada komisi-komisi terkait.

c. Menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan BPK, atas permintaan komisi yang bersangkutan.

d. Memberikan masukan kepada BPK terkait rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta kualitas laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAKN berwenang meminta penjelasan dari BPK, pemerintah, BUMN, dan lembaga lain yang mengelola keuangan negara.14

**3.5.3 Proses Kerja dan Hubungan dengan BPK**

Peran unik BAKN dapat dipahami sebagai "penerjemah" temuan audit menjadi aksi politik. BPK setiap tahun menghasilkan ribuan halaman Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang bersifat sangat teknis dan mendalam. Di sisi lain, komisi-komisi di DPR disibukkan dengan berbagai tugas legislasi, pembahasan anggaran, dan pengawasan sektoral lainnya, sehingga seringkali tidak memiliki waktu atau sumber daya yang cukup untuk menelaah LHP BPK secara menyeluruh.

BAKN hadir untuk menjembatani kesenjangan ini. Proses kerjanya dimulai dengan menerima LHP dari BPK. BAKN kemudian "menelaah" laporan tersebut, memilah dan menganalisis temuan-temuan yang dianggap paling signifikan, krusial, dan memiliki dampak sistemik. Hasil telaahan ini kemudian dirangkum dan disampaikan kepada komisi yang relevan dalam format yang lebih ringkas dan siap untuk "aksi politik". Dengan kata lain, BAKN mengubah data audit teknis menjadi isu pengawasan yang dapat ditindaklanjuti.

Tanpa peran BAKN, banyak temuan penting BPK berisiko hanya menjadi tumpukan arsip. Efektivitas BAKN tidak diukur dari kemampuannya melakukan audit sendiri (karena itu wewenang BPK), melainkan dari seberapa banyak hasil telaahannya yang berhasil mendorong komisi-komisi untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang "keras" dan mendalam terhadap menteri atau pimpinan lembaga terkait. Meskipun pola kerjanya seringkali bersifat suportif dan "bottom-up" (menyuplai data ke komisi), peran sebagai analis dan penerjemah ini sangat krusial untuk memastikan efektivitas pengawasan keuangan negara oleh DPR secara keseluruhan.

**Bab 3.6: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)**

**3.6.1 Dasar Hukum, Susunan, dan Keanggotaan**

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, dengan tujuan utama untuk menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kredibilitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.15 Dasar hukum pembentukan dan kewenangannya diatur dalam UU MD3 serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Kode Etik. Keanggotaan MKD ditetapkan di awal masa jabatan dan terdiri atas perwakilan dari seluruh fraksi di DPR, dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota.39

**3.6.2 Fungsi Penegakan Etik**

Fungsi MKD terbagi menjadi dua aspek utama: pencegahan (*preventive*) dan penindakan (*repressive*). Fungsi pencegahan dilakukan melalui kegiatan pemantauan perilaku anggota, sosialisasi kode etik, dan penerbitan surat edaran atau imbauan untuk menaati peraturan.12 Fungsi penindakan diwujudkan melalui proses penyelidikan, verifikasi, dan persidangan terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR.15 Pelanggaran yang ditangani bisa beragam, mulai dari ketidakhadiran dalam rapat, konflik kepentingan, hingga ucapan atau tindakan yang dianggap merendahkan martabat dewan.39

**3.6.3 Mekanisme Kerja dan Proses Beracara**

Proses kerja MKD dimulai ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, pimpinan DPR, atau anggota lain. MKD juga dapat memproses suatu perkara tanpa adanya pengaduan (temuan MKD sendiri).12 Setelah pengaduan diterima, MKD akan melakukan verifikasi kelengkapan. Jika memenuhi syarat, proses dilanjutkan ke tahap penyelidikan untuk mengumpulkan fakta dan alat bukti.15

MKD memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa pihak teradu (anggota yang dilaporkan), pengadu, saksi, maupun ahli.15 Persidangan MKD pada dasarnya bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan kehormatan semua pihak, kecuali jika MKD memutuskan untuk menggelar sidang secara terbuka.15 Setelah melalui proses persidangan, MKD akan mengambil putusan yang dapat berupa sanksi ringan (teguran lisan/tertulis), sanksi sedang (pemindahan keanggotaan di AKD/pemberhentian dari jabatan pimpinan AKD), atau sanksi berat (pemberhentian sementara/pemberhentian tetap sebagai anggota). Selain menjatuhkan sanksi, MKD juga berwenang merehabilitasi nama baik anggota jika tidak terbukti bersalah.39

**3.6.4 Studi Kasus dan Dilema Kelembagaan**

MKD telah menangani berbagai kasus yang menarik perhatian publik, seperti kasus dugaan pelanggaran etika yang melibatkan pernyataan kontroversial dari anggota dewan seperti Ahmad Dhani 40 atau kasus lain yang berkaitan dengan ucapan yang dianggap menghina suku tertentu.41 Kasus-kasus ini menempatkan MKD di bawah sorotan tajam publik.

Dalam praktiknya, MKD menghadapi sebuah dilema kelembagaan yang fundamental. Di satu sisi, ia dituntut untuk menjadi lembaga peradilan etik yang tegas, objektif, dan tidak pandang bulu. Di sisi lain, anggotanya adalah para politisi yang bertugas untuk mengadili sesama politisi dari fraksi yang berbeda. Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan antara menegakkan aturan secara ideal dan menjaga solidaritas korps (*esprit de corps*), hubungan antar-fraksi, atau citra kelembagaan DPR secara keseluruhan.

Kinerja MKD, yang terkadang dinilai publik belum optimal 39, seringkali menjadi barometer untuk menilai keseriusan DPR dalam melakukan pembenahan internal. Setiap putusan yang diambil oleh MKD selalu berada dalam tegangan antara idealisme penegakan etik dan pragmatisme politik. Terkadang, "menjaga kehormatan DPR" 15 dapat ditafsirkan sebagai menyelesaikan masalah secara internal dan senyap untuk menghindari publisitas negatif, yang bisa bertentangan dengan tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas. Memahami dilema inheren ini adalah kunci untuk menganalisis secara kritis setiap putusan yang dihasilkan oleh MKD.

**Bab 3.7: Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)**

**3.7.1 Dasar Hukum, Susunan, dan Pimpinan**

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) adalah Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap, dibentuk oleh DPR untuk menangani urusan internal dan kebijakan kerumahtanggaan lembaga.43 Susunan dan keanggotaan BURT ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dengan memperhatikan perimbangan dari tiap-tiap fraksi. Pimpinan BURT bersifat kolektif dan kolegial, terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT.43

**3.7.2 Tugas dan Wewenang**

Tugas utama BURT adalah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan DPR.43 Ini mencakup pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja DPR.22 BURT juga bertugas menyampaikan hasil keputusan dan kebijakannya kepada seluruh anggota dewan serta melaporkan kinerjanya dalam rapat paripurna khusus.43 Selain itu, BURT dapat melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD dan MPR terkait urusan kerumahtanggaan bersama ketiga lembaga tersebut.43

**3.7.3 Peran sebagai Penunjang Fungsi Kedewanan**

Peran BURT jauh melampaui sekadar urusan administratif seperti pengelolaan gedung atau fasilitas. Dengan kewenangannya dalam merencanakan dan mengontrol anggaran internal DPR 44, BURT secara langsung

*memberdayakan* atau *membatasi* kapasitas kerja seluruh Alat Kelengkapan Dewan lainnya. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pengadaan tenaga ahli, hingga dukungan teknologi informasi bagi komisi dan badan lainnya sangat bergantung pada perencanaan, kebijakan, dan persetujuan yang ditetapkan oleh BURT. Dengan demikian, efektivitas BURT dalam mengelola "rumah tangga" DPR memiliki dampak langsung terhadap kemampuan AKD lain dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal.

Lebih jauh, peran BURT telah berevolusi. Komitmen BURT untuk turut serta dalam upaya transformasi DPR menjadi lembaga yang lebih "aspiratif dan modern" menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan.45 Pertemuan pimpinan BURT untuk membahas langkah-langkah strategis modernisasi DPR menandakan bahwa badan ini tidak lagi hanya mengurus aspek fisik kelembagaan, tetapi juga turut memikirkan dan mengelola

*platform* serta citra DPR di mata publik.46 Ini termasuk inisiatif untuk modernisasi teknologi, peningkatan kualitas layanan pendukung bagi anggota, dan memastikan DPR secara fisik dan sistemik dapat berfungsi sebagai "rumah rakyat" yang responsif, efisien, dan representatif. Peran mereka telah bergeser dari sekadar "pengurus rumah tangga" menjadi "fasilitator modernisasi institusional".

**Bab 3.8: Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)**

**3.8.1 Dasar Hukum, Struktur, dan Keanggotaan**

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) adalah Alat Kelengkapan Dewan bersifat tetap yang berfungsi sebagai garda terdepan diplomasi parlemen Indonesia.47 BKSAP menjadi "pintu DPR ke dunia internasional," yang membawa perspektif global ke dalam kerja-kerja kedewanan.47 Keanggotaannya ditetapkan oleh DPR dan mencerminkan komposisi fraksi-fraksi yang ada.48 Secara internal, kerja BKSAP didukung oleh struktur yang terdiri dari beberapa desk, seperti Desk Kerja Sama Internasional, Regional, dan Bilateral, untuk menangani berbagai tingkatan hubungan antarparlemen.50

**3.8.2 Fungsi Diplomasi Parlemen**

Fungsi utama BKSAP adalah membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain.47 Hubungan ini dijalin baik dalam kerangka bilateral (antar dua negara) maupun multilateral (melalui organisasi parlemen internasional seperti

*Inter-Parliamentary Union* (IPU) atau *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA)).47 Dalam forum-forum tersebut, BKSAP bertugas menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.47

**3.8.3 Mekanisme Kerja**

Mekanisme kerja BKSAP sangat dinamis. Mereka secara proaktif melakukan kunjungan kerja ke parlemen negara sahabat, menerima kunjungan delegasi parlemen asing, dan menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan sidang-sidang parlemen tingkat regional maupun internasional.47 Salah satu instrumen penting dalam kerja sama bilateral adalah pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat, yang bertujuan untuk memfokuskan dan memperdalam hubungan di bidang-bidang tertentu seperti ekonomi, pendidikan, atau pertahanan.47

Lebih dari sekadar menjalankan diplomasi formal, BKSAP mempraktikkan apa yang disebut sebagai "diplomasi jalur kedua" (*second-track diplomacy*). Jalur ini bersifat lebih fleksibel dan komplementer terhadap diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah (eksekutif). Diplomasi parlemen memungkinkan adanya dialog yang lebih terbuka dan fokus pada isu-isu spesifik yang menjadi kepentingan bersama antar legislator, seperti pertukaran praktik terbaik dalam penyusunan undang-undang atau pengawasan anggaran.51

Secara strategis, BKSAP juga menggunakan platform internasional untuk memperjuangkan isu-isu *niche* yang menjadi perhatian global, seperti pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau pemberdayaan perempuan di parlemen.47 Inisiatif seperti ini memungkinkan Indonesia untuk membangun pengaruh (

*soft power*) dan keahlian di arena-arena yang mungkin bukan prioritas utama diplomasi jalur pertama. Pada akhirnya, semua kegiatan BKSAP ini bertujuan untuk membawa perspektif dan pengalaman global ke dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR di dalam negeri, memperkaya proses pembuatan kebijakan nasional dengan wawasan internasional.47

**Bagian IV: Alat Kelengkapan Dewan yang Bersifat Tidak Tetap**

**Bab 4.1: Panitia Khusus (Pansus)**

**4.1.1 Sifat, Fungsi, dan Dasar Pembentukan**

Panitia Khusus (Pansus) adalah Alat Kelengkapan Dewan yang memiliki sifat sementara atau *ad hoc*.53 Berbeda dengan komisi atau badan yang bersifat tetap, Pansus dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang spesifik dan dalam jangka waktu yang terbatas.54 Pembentukan Pansus biasanya diusulkan untuk menangani masalah-masalah penting, mendesak, atau lintas sektoral yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu komisi saja.53

Dasar pembentukan Pansus adalah keputusan Rapat Paripurna, yang biasanya didahului oleh rekomendasi dari Badan Musyawarah (Bamus).31 Fungsi utamanya adalah melakukan penyelidikan, pembahasan, atau pendalaman terhadap suatu isu spesifik, yang hasilnya kemudian dilaporkan kembali kepada Rapat Paripurna untuk ditindaklanjuti.

**4.1.2 Prosedur Pembentukan, Masa Kerja, dan Pembubaran**

Prosedur pembentukan Pansus dimulai dengan penetapan oleh Rapat Paripurna. Susunan keanggotaan Pansus ditetapkan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota dari tiap-tiap fraksi, dengan jumlah anggota maksimal 30 orang.54 Pimpinan Pansus juga dipilih dari dan oleh anggota Pansus dengan prinsip kolektif kolegial.

Masa kerja Pansus sangat terbatas, misalnya satu kali masa persidangan, meskipun dapat diperpanjang jika tugasnya belum selesai.53 Setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan telah selesai, Pansus secara otomatis dibubarkan oleh DPR.54

**4.1.3 Studi Kasus dan Signifikansi Politik**

Dalam sejarah DPR, beberapa Pansus telah menjadi sorotan utama publik karena menangani isu-isu yang sangat krusial dan kontroversial. Contoh yang paling terkenal antara lain Pansus Hak Angket Bank Century, yang menyelidiki dugaan penyimpangan dalam kebijakan *bailout* Bank Century 55, dan Pansus Angket Haji, yang menginvestigasi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji tambahan.56

Pembentukan sebuah Pansus, terutama yang disertai dengan hak angket (hak untuk melakukan penyelidikan), merupakan sebuah eskalasi politik tingkat tertinggi oleh DPR. Ini adalah sinyal kuat bahwa sebuah isu dianggap luar biasa penting, memiliki dampak nasional yang luas, bersifat lintas komisi, dan berpotensi melibatkan atau mengancam pejabat tinggi negara. Pansus seketika menjadi arena pertarungan politik yang sangat terbuka, transparan, dan disorot tajam oleh media massa.56

Meskipun rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus tidak bersifat mengikat secara hukum seperti putusan pengadilan, dampaknya memiliki daya tekan politik yang luar biasa. Hasil kerja Pansus dapat membentuk opini publik secara masif, memicu proses hukum oleh aparat penegak hukum, atau mendorong perombakan kebijakan besar-besaran oleh pemerintah. Dalam fungsi pengawasan, Pansus dapat dianggap sebagai "senjata pamungkas" DPR, sebuah instrumen berisiko tinggi (*high-stakes*) yang digunakan ketika mekanisme pengawasan biasa dianggap tidak lagi memadai.

**Bagian V: Mekanisme Hubungan dengan Publik**

**Bab 5.1: Penyerapan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

**5.1.1 Klarifikasi Konseptual: Bukan "Badan", melainkan "Mekanisme"**

Dalam struktur formal DPR RI, tidak terdapat Alat Kelengkapan Dewan yang secara spesifik bernama "Badan Aspirasi Masyarakat". Istilah ini lebih tepat merujuk pada serangkaian **mekanisme** kelembagaan yang dirancang dan diatur secara resmi oleh DPR untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan dari masyarakat.57 Mekanisme ini merupakan wujud dari fungsi representasi DPR, di mana lembaga ini membuka pintu bagi partisipasi publik dalam proses kenegaraan.

**5.1.2 Saluran dan Prosedur Resmi**

DPR menyediakan berbagai saluran resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Secara garis besar, saluran ini dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. **Penyampaian Tidak Langsung:** Mekanisme ini dilakukan melalui media tertulis atau digital, seperti pengiriman surat resmi, pengisian formulir pengaduan di situs web resmi DPR (pengaduan.dpr.go.id), atau media lain yang ditentukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.57 Setiap aspirasi atau pengaduan yang masuk akan melalui proses verifikasi administratif untuk memastikan kelengkapan identitas pengirim dan kejelasan substansi sebelum diteruskan ke AKD yang relevan.57
2. **Penyampaian Langsung:** Masyarakat, baik sebagai individu, kelompok, maupun institusi, dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui audiensi atau unjuk rasa yang diterima oleh perwakilan DPR.57 Proses ini diatur oleh Sekretariat Jenderal untuk memastikan ketertiban dan efektivitas pertemuan.

Seluruh proses pengelolaan aspirasi ini didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR, yang menetapkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan kerahasiaan untuk menjamin penanganan yang profesional.58

**5.1.3 Saluran dalam Proses Legislatif dan Pengawasan**

Selain saluran umum di atas, terdapat mekanisme penyerapan aspirasi yang secara spesifik terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan. Mekanisme ini bersifat lebih proaktif dari sisi DPR 60:

* **Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU):** Ini adalah forum formal di mana sebuah AKD (seperti Komisi atau Baleg) yang sedang membahas RUU secara aktif mengundang para pemangku kepentingan—seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi pengusaha, atau kelompok profesional—untuk memberikan masukan, data, dan pandangan mereka terhadap substansi RUU tersebut.60
* **Kunjungan Kerja:** Anggota DPR secara rutin melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (saat reses) atau ke lokasi spesifik lainnya untuk "menjemput bola", yakni mendengarkan secara langsung permasalahan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.60
* **Seminar dan Diskusi Publik:** DPR atau AKD tertentu seringkali menyelenggarakan seminar atau diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) untuk mendalami suatu isu dan menjaring gagasan dari para ahli dan publik secara lebih luas.60

Penting untuk memahami perbedaan fungsi strategis dari setiap saluran ini. **Sistem Pengaduan Resmi** lebih bersifat reaktif dan administratif, sangat cocok untuk menangani keluhan individual atau kasus-kasus spesifik yang memerlukan tindak lanjut. Sebaliknya, **RDPU** bersifat proaktif, formal, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses legislasi; ini adalah arena utama bagi kelompok kepentingan yang terorganisir untuk memengaruhi substansi sebuah RUU. Sementara itu, **Kunjungan Kerja** adalah metode proaktif untuk merasakan langsung denyut nadi persoalan di tingkat akar rumput.

Bagi publik yang ingin berpartisipasi secara efektif, pemahaman akan perbedaan ini sangat krusial. Mengirimkan surat keluhan tentang pasal-pasal dalam sebuah RUU mungkin memiliki dampak yang terbatas. Upaya yang lebih strategis adalah dengan membentuk koalisi, menyiapkan naskah akademik tandingan, dan melobi untuk dapat diundang dalam sesi RDPU di komisi atau badan yang relevan, atau menyampaikan aspirasi secara langsung kepada anggota dewan saat mereka melakukan kunjungan kerja.

| Mekanisme | Sifat | Inisiator Utama | Tujuan Utama | Output Khas | Tingkat Pengaruh Potensial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pengaduan Resmi (Surat/Online)** | Formal, Reaktif | Publik/Masyarakat | Menyampaikan keluhan, pengaduan kasus spesifik, atau usulan individual. | Surat balasan, disposisi ke AKD, pencatatan sebagai data masukan. | Rendah hingga Sedang (tergantung substansi dan tindak lanjut AKD). |
| **Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)** | Formal, Proaktif | DPR (AKD) | Mendapatkan masukan teknis, data, dan pandangan politik dari *stakeholders* terorganisir terkait RUU/isu tertentu. | Risalah rapat, masukan tertulis, bahan pertimbangan dalam pembahasan DIM. | Sedang hingga Tinggi (langsung memengaruhi substansi pembahasan). |
| **Kunjungan Kerja (Kunker)** | Formal, Proaktif | DPR (Anggota/AKD) | Menjaring aspirasi langsung dari daerah, memverifikasi implementasi kebijakan di lapangan. | Laporan Kunjungan Kerja, menjadi bahan dalam rapat-rapat di DPR. | Sedang (memengaruhi pandangan anggota/fraksi). |
| **Audiensi / Demonstrasi** | Kurang Formal, Reaktif | Publik/Masyarakat | Menyampaikan tuntutan secara langsung dan terbuka, memberikan tekanan politik. | Pernyataan pers, penerimaan oleh perwakilan DPR, liputan media. | Bervariasi (tergantung skala, isu, dan momentum politik). |

**Bagian VI: Kesimpulan dan Sintesis**

**6.1 Sintesis Interkoneksi Antar-Alat Kelengkapan Dewan**

Analisis terhadap struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) menunjukkan bahwa DPR RI beroperasi bukan sebagai kumpulan badan yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah ekosistem kelembagaan yang dinamis dan saling bergantung. Efektivitas DPR dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sangat ditentukan oleh kelancaran interaksi dan sinergi antar-AKD ini. Alur kerja sebuah produk legislasi atau kebijakan pengawasan secara gamblang memperlihatkan jejaring yang kompleks ini.

Sebagai contoh, perjalanan sebuah Undang-Undang seringkali dimulai sebagai sebuah ide atau konsep yang diperjuangkan untuk masuk ke dalam Prolegnas oleh **Badan Legislasi (Baleg)**. Setelah berhasil menjadi prioritas, jadwal pembahasannya ditentukan oleh **Badan Musyawarah (Bamus)**, yang bertindak sebagai *gatekeeper* politik. Pembahasan substansi pasal per pasalnya kemudian dilakukan secara mendalam di **Komisi** yang relevan bersama pemerintah. Implikasi anggaran dari RUU tersebut akan dianalisis dan disinkronkan oleh **Badan Anggaran (Banggar)** untuk memastikan ketersediaan dana dalam APBN.

Setelah melalui tahapan-tahapan tersebut, RUU akhirnya dibawa ke **Rapat Paripurna** untuk disahkan di bawah arahan **Pimpinan DPR**. Namun, proses tidak berhenti di situ. Setelah UU diimplementasikan, pelaksanaannya akan diawasi oleh **Komisi** terkait. Akuntabilitas penggunaan anggarannya akan ditelaah oleh **Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)** berdasarkan temuan BPK. Jika dalam menjalankan tugasnya seorang anggota dewan melakukan pelanggaran etika, maka **Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)** akan turun tangan. Seluruh proses ini didukung oleh "rumah tangga" yang dikelola oleh **Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)**, sementara dimensi internasionalnya dijembatani oleh **Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)**. Untuk isu-isu yang sangat krusial dan lintas sektoral, DPR dapat membentuk **Panitia Khusus (Pansus)** sebagai instrumen investigasi pamungkas.

**6.2 Analisis Peran Kolektif AKD dalam Menjalankan Fungsi Utama DPR RI**

Sintesis di atas menegaskan bahwa tiga fungsi utama DPR—legislasi, anggaran, dan pengawasan—tidak dijalankan oleh satu AKD tunggal, melainkan merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh ekosistem tersebut. Fungsi legislasi adalah produk kolaborasi antara Baleg, Komisi, Bamus, dan Pimpinan. Fungsi anggaran adalah hasil orkestrasi antara Komisi, Banggar, dan DPD. Fungsi pengawasan merupakan upaya sinergis antara Komisi, BAKN, MKD, dan terkadang Pansus.

Kekuatan sesungguhnya dari DPR sebagai lembaga perwakilan tidak terletak pada kehebatan satu badan tertentu, melainkan pada kemampuannya untuk menggerakkan seluruh AKD secara harmonis dan sinergis. Sebaliknya, kelemahan atau kegagalan DPR dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas atau melakukan pengawasan yang efektif seringkali dapat ditelusuri pada adanya hambatan, konflik, atau kurangnya koordinasi di antara AKD-AKD tersebut. Oleh karena itu, memahami DPR RI secara komprehensif menuntut pemahaman yang mendalam tidak hanya pada tugas masing-masing AKD, tetapi yang lebih penting, pada bagaimana mereka berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi dalam sebuah panggung politik yang kompleks untuk menjalankan mandat rakyat.